



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tanius Mirin;
2. Tempat lahir : Nalca;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 4 Jl. Jenderal Sudirman Dekai Kab. Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Tanius Mirin ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021 dengan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/04/I/2021/Reskrim serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Epi Sol Alias Epi Rumpaisum;
2. Tempat lahir : Dekai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Februari 2002;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Paradiso Dekai Kab. Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Epi Sol Alias Epi Rumpaisum ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dengan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/05/II/2021/Reskrim serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca pintu berwarna bening.
 - Pecahan kaca jendela berwarna bening.
 - Pecahan kaca jendela berwarna hitam.
 - 10 (sepuluh) batu kali
 - 1 (satu) buah patahan kayu pintu berukuran panjang 28 cm dan lebar 25 cm.
 - 1 (satu) buah patahan kayu pintu berukuran panjang 50 cm dan lebar 4 cm
 - 1 (satu) buah patahan kayu jendela berukuran panjang 23 cm dan lebar 4 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Januari tahun 2021 bertempat di UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekelompok masyarakat yang kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang dimana diantara mereka yaitu terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM mengalami luka pada lengan dan kaki yang diakibatkan jatuh dari motor datang ke UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo. Mereka datang meminta resep luka pada dokter namun dokter menyuruh mereka untuk antri karena dokter sedang menangani pasien lain pada saat itu. Sekelompok masyarakat tersebut memaksa agar dilayani duluan. Kemudian saksi DUMA memanggil korban IMMANUEL KOGOYA yang bertugas sebagai security jaga pada saat itu sedang duduk di Pos Security rumah sakit. Setelah itu korban IMMANUEL KOGOYA memberikan pemahaman kepada mereka untuk antri namun sekelompok masyarakat tersebut tidak menerima dan terjadi keributan mulut. Korban IMMANUEL KOGOYA sempat mendorong dan memukul saksi ETANIEL SOL karena mencoba menyerang korban IMMANUEL KOGOYA pertama kali. Kemudian terdakwa I TANIUS MIRIN memukul korban IMMANUELA KOGOYA menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa I TANIUS MIRIN, terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM dan satu orang lainnya memukul korban IMMANUEL KOGOYA dan korban sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa dengan cara mendorong para terdakwa. Kemudian terdakwa I TANIUS MIRIN berdiri di samping tempat duduk UGD dan memukul pipi atau wajah korban IMMANUEL KOGOYA dari arah samping dan korban IMMANUEL KOGOYA mendorong terdakwa I TANIUS MIRIN ke arah parkir motor. Lalu korban IMMANUEL KOGOYA menuju kedepan UGD dimana salah seorang dari sekelompok masyarakat mencoba mengambil batu namun korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMMANUEL KOGOYA langsung menghampiri dan terjadi pukul-memukul diantara mereka. Kemudian terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM melempar batu kearah korban IMMANUEL KOGOYA dan mengenai bagian kepala korban IMMANUEL KOGOYA. Pada saat itu juga saudara NATUS YANDO memukul bagian belakang kepala korban menggunakan batu 1 (satu) kali. Kepala korban IMMANUEL KOGOYA langsung berdarah dan korban IMMANUEL KOGOYA berlari menuju arah Koramil dan setelah itu terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM dan saudara NATUS YANDO mengamuk dan melempar ke arah meja pelayanan dapan UGD dan mengenai kaca pintu UGD. Saudara NATUS YANDO melempar batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah UGD 3 (tiga) kali mengenai kaca hingga kaca pecah, Terdakwa I TANIUS MIRIN melempar batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah meja pelayanan UGD dan mengenai kaca jendela dan kaca pintu UGD hingga pecah, dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM melempar batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah kaca poli klinik sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca pecah;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. SILVANI DELAROSA yang dikeluarkan oleh RSUD DEKAI Nomor : 445/ 002/ SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 13 Januari 2021 korban IMMANUEL KOGOYA mengalami luka robek di belakang kepala bagian tengah ukuran 4cm x 0.4cm x 0,1cm dan 1cm x 0,3cm x 0,1cm, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka lebam ditengkuk dan leher bagian kanan. Bahwa perbuatan para terdakwa juga mengakibatkan RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo mengalami kerusakan pada kaca pintu dan jendela Ruang UGD serta kaca-kaca jendela Ruang Poli Klinik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dari kerusakan tersebut RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Subsidiair

Bahwa terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Januari tahun 2021 bertempat di UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, dengan sengaja dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekelompok masyarakat yang kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang dimana diantara mereka yaitu terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM mengalami luka pada lengan dan kaki yang diakibatkan jatuh dari motor datang ke UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo. Mereka datang meminta resep luka pada dokter namun dokter menyuruh mereka untuk antri karena dokter sedang menangani pasien lain pada saat itu. Sekelompok masyarakat tersebut memaksa agar dilayani duluan. Kemudian saksi DUMA memanggil korban IMMANUEL KOGOYA yang bertugas sebagai security jaga pada saat itu sedang duduk di Pos Security rumah sakit. Setelah itu korban IMMANUEL KOGOYA memberikan pemahaman kepada mereka untuk antri namun sekelompok masyarakat tersebut tidak menerima dan terjadi keributan mulut. Korban IMMANUEL KOGOYA sempat mendorong dan memukul saksi ETANIEL SOL karena mencoba menyerang korban IMMANUEL KOGOYA pertama kali. Kemudian terdakwa I TANIUS MIRIN memukul korban IMMANUELA KOGOYA menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa I TANIUS MIRIN, terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM dan satu orang lainnya memukul korban IMMANUEL KOGOYA dan korban sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa dengan cara mendorong para terdakwa. Kemudian terdakwa I TANIUS MIRIN berdiri di samping tempat duduk UGD dan memukul pipi atau wajah korban IMMANUEL KOGOYA dari arah samping dan korban IMMANUEL KOGOYA mendorong terdakwa I TANIUS MIRIN ke arah parkir motor. Lalu korban IMMANUEL KOGOYA menuju kedepan UGD dimana salah seorang dari sekelompok masyarakat mencoba mengambil batu namun korban IMMANUEL KOGOYA langsung menghampiri dan terjadi pukul-memukul diantara mereka. Kemudian terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM melempar batu kearah korban IMMANUEL KOGOYA dan mengenai bagian kepala korban IMMANUEL KOGOYA. Pada saat itu juga saudara NATUS YANDO memukul bagian belakang kepala korban menggunakan 1 (satu) batu kali sehingga kepala korban IMMANUEL KOGOYA langsung berdarah dan korban IMMANUEL KOGOYA berlari menuju arah Koramil dan setelah itu terdakwa I TANIUS MIRIN dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM dan saudara NATUS YANDO mengamuk dan melempar ke arah meja pelayanan depan UGD dan mengenai kaca pintu UGD. Saudara NATUS YANDO melempar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah UGD sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca hingga kaca pecah, Terdakwa I TANIUS MIRIN melempar batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah meja pelayanan UGD dan mengenai kaca jendela dan kaca pintu UGD hingga pecah, dan terdakwa II EPI SOL Alias EPI RUMPAISUM melempar batu yang didapat dari halaman rumah sakit ke arah kaca poli klinik sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca pecah;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. SILVANI DELAROSA yang dikeluarkan oleh RSUD DEKAI Nomor : 445/ 002/ SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 13 Januari 2021 korban IMMANUEL KOGOYA mengalami luka robek di belakang kepala bagian tengah ukuran 4cm x 0.4cm x 0,1cm dan 1cm x 0,3cm x 0,1cm, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka lebam ditengkuk dan leher bagian kanan. Bahwa perbuatan para terdakwa juga mengakibatkan RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo mengalami kerusakan pada kaca pintu dan jendela Ruang UGD serta kaca-kaca jendela Ruang Poli Klinik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dari kerusakan tersebut RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo mengalami kerugian kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Namun, dikarenakan adanya pembatasan penerbangan sehingga saksi-saksi tidak dapat hadir di persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan di Kepolisian serta Para Terdakwa juga tidak keberatan terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Immanuel Kogoya

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi sedang berada di Pos Jaga RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo dimana pada saat itu saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melaksanakan tugas rutin saksi selaku security Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo, dimana saksi melaksanakan tugas jaga sendirian saja dan tugas sebagai security adalah menjaga keamanan di lingkungan RSUD Dekai, dapat saksi jelaskan pada sekitar pukul 20.00 WIT tepatnya di depan UGD terjadi keributan antara petugas jaga dengan 2 (dua) orang masyarakat papua pada saat itu memaksa dokter jaga untuk memberikan resep kepada mereka namun pada saat itu dokter jaga sedang sibuk menangani pasien lainnya yang sudah duluan datang untuk berobat, pada saat itu saksi selaku security mencoba memberikan pemahaman kepada ke dua orang masyarakat tersebut untuk bersabar dikarenakan dokter jaga sedang masih menangani pasien lainnya yang sudah duluan datang, kedua orang tersebut memanggil salah satu orang temannya yang pada saat itu dalam kondisi terluka pada bagian kaki dan tangannya untuk masuk ke dalam UGD, namun saksi menghalangi mereka dan mengatakan untuk bersabar dan kemudian saksi menyuruh orang yang terluka tersebut duduk ditempat duduk di depan UGD sambil menunggu dokter selesai memeriksa pasien, namun kedua masyarakat Papua tadi tidak terima karena saksi halangi dan memaksakan untuk dilayani duluan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan kedua masyarakat tersebut dimana salah satu dari masyarakat tersebut mencoba melakukan pemukulan terhadap saksi namun kemudian saksi mendorong orang tersebut dan orang tersebut mencoba kembali untuk menyerang saksi dan saksi langsung memukul pada bagian wajah orang tersebut dan mengakibatkan orang tersebut terjatuh, dan kemudian salah satu temannya lalu mencoba memukul saksi dan kemudian orang tersebut saksi dorong kedepan UGD dan pada saat itulah saksi kemudian dikeroyok oleh Para Terdakwa dan juga melempari saksi dan kemudian saksi melarikan diri ke Koramil Dekai untuk menyelamatkan diri dan kemudian dari Koramil Dekai kemudian saksi di bawa ke Polres Yahukimo dan setelah itu saksi kembali ke UGD bersama pihak keamanan dan ternyata Para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca pintu dan jendela Ruangan UGD Dekai dan juga Ruang Poli lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi di karenakan tidak terima karena saksi halangi pada saat hendak masuk ke dalam UGD namun saksi halangi sehingga terjadi keributan antara saksi dengan Para Terdakwa yang kemudian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan selanjutnya melakukan pengrusakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



terhadap kaca pintu dan jendela UGD dan Ruang Poli lainnya dan dapat saksi jelaskan lagi bahwa Para Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk atau dibawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan batu kali, serta dapat saksi jelaskan Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap ruang UGD dan Ruang poli klinik dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa saksi dipukul berkali-kali oleh Para Terdakwa secara berbersamaan dan mengenai bagian kepala serta bagian wajah dan juga mengenai pipi bagian kiri, dan yang saksi rasakan saksi mendapat pukulan dengan menggunakan batu kali sebanyak 2 (dua) kali di mana juga saksi terkena lemparan batu oleh Para Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Duma

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi sedang berada di Pos Jaga RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo dimana pada saat itu saksi bersama dokter jaga sedang melaksanakan pengecekan terhadap pasien yang datang untuk berobat di UGD pada saat itu dimana saksi bertugas mendampingi dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang di UGD pada saat itu, pada saat melaksanakan tugas datang 7 (tujuh) orang masyarakat yang saksi tidak ketahui namanya dimana dari beberapa orang yang datang dalam keadaan terluka pada bagian lengan dan kakinya yang sempat mengatakan bahwa luka tersebut diakibatkan karena jatuh dari dari sepeda motor, mereka meminta resep luka kepada dokter pada saat itu namun dokter menyuruh agar masyarakat tersebut antri karena dokter dan saksi sedang menangani pasien pada saat itu, namun sekelompok masyarakat tersebut ngotot agar mereka dilayani duluan. Sekelompok masyarakat yang datang tersebut sangat diduga kuat dalam kondisi mabuk dimana saksi mencium aroma bau minuman keras dan sebagian besar dari mereka berjalan tidak stabil (oleng), kemudian saksi memanggil security RSUD Dekai atas nama saudara Immanuel Kogoya yang berbicara pada sekelompok masyarakat tersebut dimana yang saksi lihat pada saat saudara Immanuel Kogoya sedang memberikan pemahaman kepada mereka untuk antri namun sekelompok masyarakat tersebut tidak menerima penjelasan dari security sehingga terjadi keributan mulut antara security dengan sekelompok orang tersebut saksi melihat ada salah satu orang dari sekelompok

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



masyarakat tersebut berusaha untuk menyerang saudara Immanuel Kogoya dan kemudian orang tersebut mendekati kembali saudara Immanuel Kogoya dengan maksud hendak memukul saudara Immanuel Kogoya namun saudara Immanuel Kogoya langsung membuang pukulan ke wajah orang tersebut dimana mengakibatkan orang tersebut terjatuh dan tergeletak dilantai, melihat temannya terjatuh kemudian 3 (tiga) orang secara bersama-sama kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban saudara Immanuel Kogoya melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa namun karena tidak seimbang korban melarikan diri kearah Pos Koramil dan setelah itu Para Terdakwa tersebut mengamuk dan kemudian melempari kearah pintu UGD dan jendela UGD dimana saksi langsung mengamankan diri lari kebelakang UGD dikarenakan Para Terdakwa mengamuk dan melempari UGD pada saat itu, pada saat saksi berlari kebelakang saksi mendengar banyak bunyi pecahan kaca, dimana pada saat situasi telah aman saksi kembali ke UGD dan saksi melihat banyak pecahan kaca berserakan UGD dan juga kaca-kaca pada ruang Poliklinik hancur karena dilempari oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saudara Immanuel Kogoya dengan menggunakan alat berupa batu dan juga menggunakan tangan Para Terdakwa, serta Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap ruang UGD dan ruang Poliklinik semuanya dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap ruang UGD dan ruang Poliklinik dengan cara melempari kaca pintu, kaca jendela, kaca jendela Poliklinik dan juga pintu Poliklinik dengan menggunakan batu. Para Terdakwa memperoleh batu yang diambil dari halaman rumah sakit dan kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah ruang UGD dan ruang Poliklinik namun pada saat Para Terdakwa melakukan aksinya saksi tidak melihat secara langsung namun dari belakang UGD saksi mendengar banyak bunyi pecahan kaca yang dikarenakan kaca-kaca tersebut dilempari oleh Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat pengeroyokan saudara Immanuel Kogoya mengalami luka pada bagian kepala korban dan juga kepala korban mengalami pendarahan yang luka tersebut harus dijahit sedangkan akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan pecahnya kaca pintu ruang UGD pecah atau rusak dan juga jendela ruang UGD pecah atau rusak yang kemudian Para Terdakwa juga merusak kaca-kaca ruang



pintu dan jendela ruang poliklinik hingga kaca-kaca jendela tersebut sebagian besar pecah atau rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Etaniel Soli

- Bahwa pada saat itu pertengkaran antara saksi dengan security pada saat itu berawal ketika saat itu saksi datang dan langsung ketemu dokter dan meminta dokter untuk menangani teman saksi saudara Elon Wepsa namun dokter bilang sabar masih ada pasien juga yang mengantri karena saksi dan teman-teman saksi dalam keadaan mabuk lalu paman (mantra) memanggil security dan saksi bicara sama security berkata "sabar itu ada ibu hamil juga yang masih antri" namun saksi tidak sabar dan terus memaksa dengan nada keras sehingga mendorong saksi namun saksi tetap memaksa untuk masuk ke ruangan UGD sehingga security memukul saksi yang pada saat itu saksi langsung terjatuh dan tergeletak di lantai UGD pada saat itu dan setelah itu saudara Natan Yando, saudara Tanius Mirin (Terdakwa I) dan saudara Epi Sol alias Rumpaisum (Terdakwa II) melakukan pengeroyokan terhadap security tersebut dan kemudian melempari kaca-kaca pintu dan jendela ruang UGD dan ruang Poliklinik;
- Bahwa saudara Tanius Mirin (Terdakwa I) memukul korban dengan menggunakan tangannya dan sedangkan saudara Natus Yando memukul korban dengan menggunakan batu kali yang pada saat itu di pegangnya sedangkan saudara Epi Sol alias Epi Rumpaisum melempar korban dengan menggunakan batu pada saat korban sedang baku pukul dengan saudara Natus Yando pada saat itu sedangkan kaca pintu UGD dan juga kaca jendela UGD serta kaca ruangan Poli lainnya di rusak dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa saudara Epi Sol alias Epi Rumpaisum melempar dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa saudara Tanius Mirin memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali juga dan mengenai bagian pipi korban pada saat itu;
- Bahwa saudara Natus Yando memukul korban dengan menggunakan batu kali yang dipegangnya pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali juga dan memukul pada bagian kepala korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tanius Mirin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik benar semua dan sama dengan keterangan Terdakwa dipersidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit di di UGD Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 19.40 WIT Terdakwa dan teman-teman Terdakwa habis minum minuman keras di jembatan kali biru, lalu kami pulang sesampainya di depan apotik derial Jalan Kurima teman Terdakwa saudara Elon Wepesa berboncengan dengan saudara Epi Sol alias Elon Rumpaisum jatuh dari motor karena mengalami luka kami membawanya ke RSUD Dekai. Sesampainya di rumah sakit Terdakwa langsung ke petugas rumah sakit di depan UGD lalu Terdakwa berkata "suster tolong bersihkan teman de pu luka, de jatuh dari motor jadi" setelah itu teman Terdakwa saudara Elon Wepesa yang kami antar untuk berobat lari kedepan jalan, trus Terdakwa bilang ke petugas rumah sakit lagi "suster tolong bersihkan dia punya luka" setelah itu Terdakwa balik ke belakang teman-teman Terdakwa sudah berkelahi dengan security lalu Terdakwa juga langsung membantu teman-teman Terdakwa ikut memukul security, lalu security lari ke arah perumahan rumah sakit setelah itu kami langsung melempari rumah sakit dengan batu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa, saudara Epi Sol alias Epi Rumpaisum, saudara Etaniel Sol, saudara Natus Yando, saudara Eriks Wepsan dan saudara Elon Wepesa;
- Bahwa Terdakwa sudah damai dengan kepala Rumah Sakit dengan kepala Suku;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan di UGD dan ruang Poli Klinik RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul security pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah (pipi);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke UGD kami berjumlah 7 (tujuh) orang yang pergi ke Rumah Sakit pada saat itu;
- Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah security;
- Bahwa Terdakwa melempari kaca sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar (Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Epi Sol Alias Epi Rumpaisum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik benar semua dan sama dengan keterangan Terdakwa dipersidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit di UGD Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Etaniel Sol, saudara Natus Yando, saudara Tanius Mirin, saudara Eriks Wepsan, saudara Elon Wepsa sedang minum minuman keras di jembatan kali biru Dekai, dalam acara miras tersebut anak-anak yang minum bersama dengan kami pada saat itu ribut sehingga Terdakwa dan teman-teman lainnya pulang meninggalkan tempat minum tersebut pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Elon Wepsa, di sekitar jalan kurima Terdakwa terjatuh dengan saudara Elon Wepsa, dimana saudara Elon Wepsa mengalami luka pada bagian wajahnya, pinggang sebelah kanan dan juga luka pada bagian kaki kanannya sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada tangan kanan, pinggang kanan, dan kaki kanan Terdakwa, akibat luka tersebut kemudian Terdakwa dibonceng oleh saudara Taniel Mirin ke rumah sakit sedangkan saudara Elon Wepsa di bonceng oleh saudara Silva Ulunggi, dan setibanya di rumah sakit saudara Silva Ulunggi langsung bertemu dokter jaga untuk meminta resep luka pada saat itu namun dikarenakan pada saat itu ada pasien lainnya sedangkan ditangani oleh dokter kemudian saudara Silva Ulunggi disuruh antri dan kemudian memberitahukan kepada kami bahwa dokter menyuruh untuk antri, setelah itu saudara Etaniel Sol dan saudara Natus Yando kemudian mendatangi kembali dokter jaga tersebut untuk meminta agar resep luka secepatnya diberikan namun pada saat itu saudara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etaniel Sol dan saudara Natus Yando juga tetap disuruh antri oleh dokter pada saat itu dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki-laki papua berbadan besar yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan security rumah sakit berbicara dengan saudara Etaniel Sol dan saudara Natus Yando, pada saat itu Terdakwa disuruh untuk masuk ke dalam UGD oleh saudara Etaniel Sol dan saudara Natus Yando namun pada saat itu kami dihalangi oleh security rumah sakit tersebut dimana pada saat itu kami disuruh untuk bersabar dan antri dimana dokter masih sedang menangani pasien lainnya dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saudara Etaniel Sol dan saudara Natus Yando dengan security rumah sakit sehingga terjadi baku pukul antara saudara Etaniel Sol dan saudara Natus Yando dengan security tersebut dan kemudian Terdakwa dan teman lainnya melempari UGD dan ruang lain RSUD bagian depan pada saat itu;

- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu adalah Terdakwa, saudara Tanius Mirin, saudara Etaniel Sol, saudara Natus Yando, saudara Eriks Wepsan dan saudara Elon Wepsa;
- Bahwa Terdakwa sudah damai dengan kepala Rumah Sakit dengan kepala Suku;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melempar kaca jendela ruang poli sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya pada bagian kaca jendela pertama ruang poli sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) kali mengenai dinding dan 1 (satu) kali mengenai kaca jendela ruang poli (kaca jendela pertama dari UGD) dan kemudian 1 (satu) kali Terdakwa lempar dan mengenai kaca jendela ruang poli (kaca jendela ke dua) dengan cara mengambil batu dari halaman rumah sakit tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa lemparkan ke arah kaca jendela ruang poli sebanyak 3 (tiga) kali, begitu juga saudara Tanius Mirin melempar kaca-kaca jendela serta kaca pintu UGD dan kaca jendela UGD dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu tersebut ke pintu UGD dan juga kaca jendela ruang poli secara berulang-ulang, dan saudara Natan Yando juga melempar kaca ruangan UGD dan ruang poli RSUD dengan acara mengambil batu kali yang ada di dalam rumah sakit lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca-kaca poli RSUD Dekai;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan pada saat itu korban langsung berlari menuju ke koramil dan kemudian Terdakwa dengan teman lainnya emosi dan melempari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD dan juga semua kaca-kaca bagian depan ruang poli rumah sakit pada saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke UGD kami berjumlah 7 (tujuh) orang yang pergi ke Rumah Sakit pada saat itu;
- Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah security;
- Bahwa Terdakwa melempari kaca sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar(Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan Kaca Pintu Berwarna Bening;
2. Pecahan Kaca Jendela Bening;
3. Pecahan Kaca Jendela Berwarna Hitam;
4. 10 (sepuluh) Buah Batu Kali;
5. 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 28 Cm Dan Lebar 25 Cm;
6. 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 50 Cm Dan Lebar 4 Cm;
7. 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 23 Cm Dan Lebar 4 Cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. SILVANI DELAROSA yang dikeluarkan oleh RSUD DEKAI Nomor : 445/ 002/ SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 13 Januari 2021 korban IMMANUEL KOGOYA mengalami luka robek di belakang kepala bagian tengah ukuran 4cm x 0.4cm x 0,1cm dan 1cm x 0,3cm x 0,1cm, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka lebam ditenguk dan leher bagian kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIT Para Terdakwa dengan teman-temannya datang ke UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo untuk membawa teman Para Terdakwa yaitu saudara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elon Wespa untuk mendapatkan penanganan medis atau mendapatkan pengobatan. Setelah sampai di UGD tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dilayani terlebih dahulu kepada dokter dan saksi Duma. Namun, dokter menyuruh agar Para Terdakwa dan teman-temannya untuk antri karena dokter dan saksi Duma sedang menangani pasien lain saat itu. Kemudian saksi Duma memanggil security RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo yaitu saksi Immanuel Kogoya dan selanjutnya saksi Immanuel Kogoya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Para Terdakwa dan teman-temannya namun Para Terdakwa dan teman-temannya tidak menerima penjelasan dari saksi Immanuel Kogoya sehingga terjadi keributan mulut antara saksi Immanuel Kogoya dan Para Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya karena teman Para Terdakwa yaitu saksi Etaniel Soll tidak sabar dan terus memaksa dengan nada keras sambil berusaha memukul saksi Immanuel Kogoya namun saksi Immanuel Kogoya langsung memukul wajah saksi Etaniel Soll sehingga saksi Etaniel Soll terjatuh di lantai. Karena melihat temannya terjatuh maka Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa yaitu saudara Natan Yando, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saksi Immanuel Kogoya dan kemudian melempari kaca-kaca pintu dan jendela ruang UGD dan ruang Poliklinik RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan tangannya dan sedangkan saudara Natus Yando memukul saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan batu kali yang pada saat itu di pegangnya sedangkan Terdakwa II melempar saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan batu pada saat itu sedangkan kaca pintu UGD dan juga kaca jendela UGD serta kaca ruangan Poli lainnya di rusak dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa Terdakwa II melempar dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali juga dan mengenai bagian pipi korban pada saat itu;
- Bahwa saudara Natus Yando memukul korban dengan menggunakan batu kali yang dipegangnya pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali juga dan memukul pada bagian kepala korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsider melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa telah disangkakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa I. Tanius Mirin** dan **Terdakwa II. Epi Sol Alias Epi Rumpaisum**, telah ternyata pula bahwa para Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan para Terdakwa sehingga dipandang para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” disini dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh si pelaku di tempat publik, di tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau ditempat keramaian yang mana masyarakat banyak dapat melihatnya sehingga mengakibatkan kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum atau mengganggu suasana kehidupan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama”, dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau lebih secara bersamaan dan secara serentak terhadap si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan”, menurut ketentuan Pasal 89 KUHPidana yaitu: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau memukul dengan mempergunakan bantuan senjata atau alat lain, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk pula didalamnya hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Immanuel Kogoya, Saksi Duma dan Saksi Etaniel Soll yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata saling berkesesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa, maka



dapat diketahui suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIT Para Terdakwa dengan teman-temannya datang ke UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo untuk membawa teman Para Terdakwa yaitu saudara Elon Wespa untuk mendapatkan penanganan medis atau mendapatkan pengobatan. Setelah sampai di UGD tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya meminta untuk dilayani terlebih dahulu kepada dokter dan saksi Duma. Namun, dokter menyuruh agar Para Terdakwa dan teman-temannya untuk antri karena dokter dan saksi Duma sedang menangani pasien lain saat itu. Kemudian saksi Duma memanggil security RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo yaitu saksi Immanuel Kogoya dan selanjutnya saksi Immanuel Kogoya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Para Terdakwa dan teman-temannya namun Para Terdakwa dan teman-temannya tidak menerima penjelasan dari saksi Immanuel Kogoya sehingga terjadi keributan mulut antara saksi Immanuel Kogoya dan Para Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya karena teman Para Terdakwa yaitu saksi Etaniel Soll tidak sabar dan terus memaksa dengan nada keras sambil berusaha memukul saksi Immanuel Kogoya namun saksi Immanuel Kogoya langsung memukul wajah saksi Etaniel Soll sehingga saksi Etaniel Soll terjatuh di lantai. Karena melihat temannya terjatuh maka Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa yaitu saudara Natan Yando, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap saksi Immanuel Kogoya dan kemudian melempari kaca-kaca pintu dan jendela ruang UGD dan ruang Poliklinik RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa I memukul saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan tangannya dan sedangkan saudara Natus Yando memukul saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan batu kali yang pada saat itu di pegangnya sedangkan Terdakwa II melempar saksi Immanuel Kogoya dengan menggunakan batu pada saat itu sedangkan kaca pintu UGD dan juga kaca jendela UGD serta kaca ruangan Poli lainnya di rusak dengan menggunakan batu kali;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa II melempar dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian kepala korban sedangkan Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali juga dan mengenai bagian pipi korban pada saat itu dan saudara Natus Yando memukul korban dengan menggunakan batu kali yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



dipegangnya pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali juga dan memukul pada bagian kepala korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban Immanuel Kogoya yang dilakukan dengan cara memukuli Saksi Korban Immanuel Kogoya dengan menggunakan tangan kosong yang ditujukan pada bagian muka Saksi Korban Immanuel Kogoya kemudian melemparkan seongkah batu kearah kepala Saksi Korban Immanuel Kogoya ketika Saksi Korban Immanuel Kogoya dalam keadaan dipukul, perbuatan mana dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung sub unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dimana peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban Immanuel Kogoya tersebut terjadi yaitu di UGD RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, yang mana tempat kejadian tersebut faktanya adalah sebuah tempat dimana orang datang untuk berobat dan merupakan fasilitas publik yang selalu didatangi oleh oleh masyarakat atau orang untuk keperluan berobat, kemudian diperoleh pula suatu fakta, telah ternyata kejadian tersebut juga mengakibatkan suasana di tempat kejadian menjadi riuh dan gaduh oleh karena warga masyarakat yang berobat tersebut menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan Pasal 90 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maupun dari Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. SILVANI DELAROSA yang dikeluarkan oleh RSUD DEKAI Nomor : 445/ 002/ SKVIS/RSUD-DEK/2021 tanggal 13 Januari 2021 korban IMMANUEL KOGOYA mengalami luka robek di belakang kepala bagian tengah ukuran 4cm x 0.4cm x 0,1cm dan 1cm x 0,3cm x 0,1cm, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka lebam ditengkuk dan leher bagian kanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban tidak menderita luka berat karena tidak memenuhi salah satu keadaan yang terdapat pada Pasal 90 KUHPidana, dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat ini tidaklah terbukti pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa", telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, yang memohon agar para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim dirasa terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri korban Immanuel Kogoya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada kepala korban Immanuel Kogoya dan kerusakan yang cukup parah terhadap infrastruktur di RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo dimana hal tersebut sangat mengganggu masyarakat untuk berobat dan mendapatkan pengobatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang kejadian ini agar menjadi pembelajaran bagi kita semua agar jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang merugikan orang dan masyarakat luas karena perbuatan tersebut sangat mengganggu orang-orang yang seharusnya mendapatkan tindakan pengobatan menjadi terhambat bahkan tidak mendapatkan pengobatan yang layak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pecahan Kaca Pintu Berwarna Bening;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Kaca Jendela Bening;
- Pecahan Kaca Jendela Berwarna Hitam;
- 10 (sepuluh) Buah Batu Kali;
- 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 28 Cm Dan Lebar 25 Cm;
- 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 50 Cm Dan Lebar 4 Cm;
- 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 23 Cm Dan Lebar 4 Cm;

statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban yang bernama Immanuel Kogoya;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keributan dan kerusakan di RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi Para Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tanius Mirin dan Terdakwa II. Epi Sol Alias Epi Rumpaisum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I. Tanius Mirin dan Terdakwa II. Epi Sol Alias Epi Rumpaisum dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I. Tanius Mirin dan Terdakwa II. Epi Sol Alias Epi Rumpaisum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Pintu Berwarna Bening;
 - Pecahan Kaca Jendela Bening;
 - Pecahan Kaca Jendela Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 28 Cm Dan Lebar 25 Cm;
 - 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 50 Cm Dan Lebar 4 Cm;
 - 1 (satu) Buah Patahan Kayu Pintu Berukuran Panjang 23 Cm Dan Lebar 4 Cm;
 - 10 (sepuluh) Buah Batu Kali;(Untuk dimusnahkan)
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25